



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA RSUD Dr. SAIFUL ANWAR



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan telah selesainya penyusunan Laporan PPID Pembantu RSUD Dr Saiful Anwar Malang Tahun 2021. Maksud penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik, RSUD Dr Saiful Anwar Malang Tahun 2021 ini adalah sebagai pertanggungjawaban Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mengenai pelaksanaan amanat Presiden untuk keterbukaan informasi publik. Penyusunan Laporan ini mengacu pada Undang undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PERMENDAGRI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) pembantu, dan PERGUB jatim nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman PPID di lingkungan Pemerintah provinsi Jawa Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Pelayanan informasi publik RSUD Dr Saiful Anwar Malang Tahun 2021 ini masih belum sempurna, sehingga kritik, saran dan masukan sangat diharapkan demi penyempurnaan penyusunan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian Laporan Pelayanan Informasi Publik, RSUD Dr Saiful Anwar Malang Tahun 2021.

Malang,

Ketua PPID Pembantu
RSUD Dr. Saiful Anwar Malang



R. HENGGAR SULISTIARTO, SH., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19661011 199801 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan adanya UU KIP maka pemerintah menjamin hak setiap warga negara untuk mengetahui suatu informasi sekaligus mewajibkan Badan Publik memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi secara optimal. Implementasi dari UU KIP mendorong setiap Badan Publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Tujuan dari pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggung jawabkan.

Slogan CETTAR, Gubernur Jawa Timur menuntut perubahan paradigma pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi Cepat, Efektif, Tanggap, Transparan, Akuntabel dan Reaktif. Implementasi UU KIP ini sejalan dengan slogan "Transparan" yang dijadikan nyawa pelaksanaan pemerintahan di Provinsi Jawa Timur. Masyarakat harus tahu dan berperan aktif dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan suatu kebijakan.

RSUD Dr. Saiful Anwar Malang sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang tertuang dalam SK Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 800/19590/302/2020 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

Dengan dibentuknya PPID Pembantu ini menandakan bahwa RSUD Dr. Saiful Anwar Malang membuka akses layanan informasi publik, sesuai dengan yang tercantum di UU KIP, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat secara maksimal.

1.2 Tugas dan Fungsi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Dalam pelaksanaannya sesuai dengan UU KIP, tugas dan fungsi Pelayanan Informasi Publik adalah :

1. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi:
 - a) Pelaksanaan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi
 - b) Pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi
 - c) Pengelolaan dan pengembangan di bidang informasi dan dokumentasi publik
 - d) Pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
 - e) Penyediaan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik.
 - f) Penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik

1.3 Sarana dan Prasarana Informasi Publik

Sesuai dalam Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor : 800/10433/302/2021 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) - Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, administrasi sekretariat Pelayanan dan Dokumentasi Informasi yang bertugas melayani permintaan informasi publik berada dibawah koordinasi Kepala Bagian Umum, yang juga sebagai Sekretaris PLID –PPID Pembantu.


Dalam menjalankan tugasnya tersebut PLID-PPID Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang memiliki fasilitas :

1. Ruang pelayanan informasi publik.
2. Meja pelayanan informasi publik.
3. Kursi Pengguna Informasi Publik.
4. Telepon.
5. Komputer online (Email & Website).
6. Hand Phone.

1.4 Petugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) - Pembantu

Untuk melaksanakan tugas pelayanan informasi publik yang ada di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, maka sesuai dengan SK Direktur Nomor : 800/10433/302/2021, di bentuk tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang yang terdiri dari (SK terlampir) :

1. Ketua PPID Pembantu
2. Sekretariat PLID
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
4. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
5. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi



BAB II

LAPORAN PELAKSANAAN

2.1 Daftar Informasi Publik (DIP)

PLID RSUD Dr. Saiful Anwar Malang memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja (Senin s/d Jum'at) dari jam 07.00 – 15.00 WIB. Pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung (datang ke petugas pelayanan informasi) maupun tidak langsung melalui email ke alamat : ppid.rssa@gmail.com atau melalui menu "*Kontak RSSA*" dalam website RSUD Dr. Saiful Anwar Malang (www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id).

Permintaan informasi oleh pengguna informasi yang datang akan dicatat oleh petugas dan selanjutnya sesuai dengan SOP permohonan informasi di RSUD Dr Saiful Anwar Malang, akan ditindaklanjuti dengan:

1. Pemohon informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon informasi dan pengguna informasi bagi pemohon perorangan, sedang untuk pemohon informasi organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat harus melampirkan fotocopy akte notaris organisasi/ lembaga, fotocopy KTP penanggung jawab dan fotocopy pemohon informasi/ pengguna informasi publik, surat keterangan terdaftar di Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur/ setempat.
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik.
3. Jika jenis informasi yang dibutuhkan pemohon tidak atau bukan termasuk informasi yang dikecualikan maka dengan keputusan ketua PPID Pembantu akan disampaikan informasi sesuai dengan permintaan pemohon.

Proses penetapan Daftar Informasi Publik yang ada di RSUD Dr Saiful Anwar melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Pengajuan draft daftar Informasi Publik

Pengajuan ini melalui proses update DIP tahun sebelumnya dengan cara melayangkan Nota Dinas kepada semua satuan kerja bidang/ bagian.

2. Pelaksanaan uji konsekwensi untuk Daftar Informasi Yang Dikecualikan

Jika ada perubahan peraturan perundangan yang mengatur tentang informasi rahasia yang tidak boleh diberikan kepada publik, PLID akan melakukan telaah mengenai konsekwensi yang akan timbul akibat penentuan daftar informasi yang dikecualikan ini. Penentuan informasi yang dikeculikan melalui mekanisme rapat PPID dengan mengundang bagian atau bidang yang mengajukan permohonan penentuan daftar informasi yang dikecualikan.

3. Kodifikasi dan pengelompokan jenis informasi sesuai dengan UU KIP

Kodifikasi informasi ini dilakukan agar memudahkan bagi petugas PLID dalam rangka pemenuhan informasi oleh pemohon informasi. Tentu saja tidak semua informasi akan ter*record* dan terdaftar karena ruang lingkup pelayanan Rumah Sakit DR. Saiful Anwar Malang yang begitu luas, sehingga jika ada permohonan informasi diluar daftar Informasi Publik yang sudah ditetapkan maka PPID Pembantu juga akan melakukan proses telaah dan koordinasi dengan bidang atau bagian pengampu informasi tersebut

4. Penentuan Daftar Informasi Publik dengan SK Direktur

Proses terakhir adalah pengajuan SK Direktur RSUD Dr Saiful Anwar tentang Daftar Informasi Publik (Daftar Informasi Publik RSUD Dr Saiful Anwar 2020 terlampir)

Informasi Publik yang dikecualikan

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA
1	Dokumen Rekam Medis Pasien	Seksi Rekam Medik	Seksi Rekam Medik	Hard Copy
2	Informasi surat – surat yang bersifar rahasia	Sub.Bag.Tu	Sub.Bag.Tu	Hard Copy

2.2 Pelayanan Informasi Publik

Tahun 2021 merupakan tahun sulit bagi bangsa Indonesia, bahkan tidak hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia merasakan dampak dari pandemi covid-19 yang belum usai. Banyak hal yang baru dengan tatanan normal baru dan kaidah-kaidah baru yang harus dilakukan untuk menyesuaikan dan melaksanakan protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran covid-19.

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pelayanan PPID RSUD Dr Saiful Anwar Malang, terutama dalam pemenuhan Informasi berkala dan setiap saat. PPID Pembantu RSUD Dr Saiful Anwar Malang dalam melakukan tugas dan fungsinya juga berkomitmen untuk ikut mensosialisaikan tentang protokol kesehatan. Bekerjasama dengan Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk terus mengkampanyekan gaya hidup bersih dan sehat dan menjaga protokol kesehatan. Hal ini dilakukan melalui website PPID dan seluruh media sosial yang ada sehingga informasi-informasi serta merta mengenai penanganan wabah ini bisa tersampaikan ke masyarakat luas.

Selain pelayanan secara aktif kepada masyarakat sebagai badan publik yang menyelenggarakan PPID Pembantu, RSUD Dr Saiful Anwar juga menerima beberapa permohonan informasi Publik dari pemohon melalui beberapa media. Jika informasi tersebut langsung melalui media sosial, petugas PLID berkoordinasi dengan admin media sosial yang ada di rumah sakit langsung merespon dan menjawab, tentunya jawaban sudah dikoordinasikan dengan penanggungjawab informasi.

TABEL
PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
TAHUN 2021

NO	Bulan	Jumlah Pemohon Informasi Publik	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu	Alasan Penolakan
1.	Januari	-	-	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-	-	-
4.	April	1	1	√	-	-	1 hari	-
5.	Mei	-	-	-	-	-	-	-
6.	Juni	1	1	-	√	-	1 hari	Bukan wewenang
7.	Juli	-	-	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-	-	-
10.	Oktober	2	2	√	-	-	3 hari	-
11.	November	3	3	√	-	-	1 hari	-
12.	Desember	-	-	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 hanya terdapat 7 permohonan informasi publik secara tertulis yang masuk dalam registrasi PPID RSUD Dr Saiful Anwar Malang. Data di atas yang permintaan informasi melalui email dan datang secara langsung.

Tren Permohonan Informasi pada PPID Pembantu
RSUD Dr saiful Anwar Malang




Diagram diatas merupakan data jumlah pemohon informasi dan permintaan informasi dari tahun 2017 hingga 2021, dapat dilihat bahwa jumlah pemohon dan

permintaan informasi yang teregistrasi tidak signifikan jumlahnya, hal ini dikarenakan pemohon informasi sudah bisa mengakses informasi yang diperukan dari website atau dengan memanfaatkan media sosial RSUD Dr Saiful Anwar Malang yang terus kami tingkatkan performanya.

2.3 Optimalisasi Pelayanan Informasi

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Pembantu di RSUD Dr. Saiful dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Rapat Penentuan DIP

Pelaksanakan rapat persiapan untuk penyusunan daftar informasi publik sesuai dengan klasifikasi informasi dan ketentuan yang berlaku.

2. Rapat Uji Konsekuensi

Rapat tentang paparan uji konsekuensi daftar informasi publik yang dikecualikan . Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian mengenai konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya yang mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Rapat Khusus

Rapat Khusus Tim PLID-PPID Pembantu di selenggarakan apabila ada keadaan atau situasi tertentu yang sifatnya mendesak untuk segera di tangani oleh tim PPID

4. Rapat Tahunan

a. Rapat tahunan Tim PLID-PPID pembantu diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.

b. Rapat tahunan dihadiri oleh seluruh tim PLID-PPID Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

c. Agenda rapat tahunan paling tidak memuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan tim PPID dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan tim PLID-PPID Pembantu RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

BAB III

KESIMPULAN

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (KIP) mengamanatkan bahwa setiap Badan Publik Pemerintah maupun Badan Publik Non Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyediakan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat dengan cepat, tepat, waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Adapun dengan pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk daftar informasi yang dapat diberikan kepada masyarakat berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan, yaitu : Informasi Publik-Berkala, Informasi Publik-Serta Merta, Informasi Publik-Setiap Saat, Informasi Publik-Dikecualikan

Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapatkan perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat. Melakukan bimbingan teknis (bimtek) bagi tim PPID dan seluruh pejabat struktural di lingkungan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.

Keterbukaan informasi akan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga berdampak dalam mewujudkan kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu sebagai Badan Publik wajib meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dengan adanya penentuan daftar informasi publik untuk permintaan Rekam Medik untuk asuransi maupun keperluan penelitian. Sehingga dapat menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan sistem pemerintahan yang baik dan terbuka.

**FOTO PELAKSANAAN VISITASI MONITORING DAN EVALUASI PPID
OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI JATIM
DI RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG**



